

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN NOMOR 3 TAHUN 2018**

<p>PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p>	<p>PERATURANDAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur 3 (tiga) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</li> <li>b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan untuk mengakomodir 2 (dua) jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Rumah Potong Hewan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;</li> </ol>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dengan beralihnya kewenangan pengelolaan terminal penumpang umum type B dan pengelolaan pelabuhan perikanan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;</li> <li>b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan penyesuaian tarif jenis Retribusi Jasa Usaha dalam rangka mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan perekonomian, serta untuk mengakomodir 2 (dua) jenis retribusi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Retribusi Terminal Type B dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;</li> </ol>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-</li> </ol>

<p>daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</li> </ol>	<p>daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>
--	---

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);</p>	<p>Nomor 5533);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30 );</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 121 );</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.</li> <li>4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .</li> <li>4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Dinas/Biro/Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan</li> </ol>

<p>kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.</p> <p>11. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.</p> <p>12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.</p> <p>13. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan</p>	<p>kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.</p> <p>11. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.</p> <p>12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.</p> <p>13. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan</p>
--	---

<p>penyediaan tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>19. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/ menikmati/ memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah</p>	<p>penyediaan tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14a. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>19. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/ menikmati/memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,</p>
--	--

<p>surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.</p> <p>25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.</p> <p>26. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).</p> <p>27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.</p> <p>28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat Dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyak Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.</p> <p>29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap</p>	<p>adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.</p> <p>25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.</p> <p>26. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).</p> <p>27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.</p> <p>28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyak Benih atau bibit</p>
---	---

<p>standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.</p> <p>30. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).</p> <p>31. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.</p>	<p>penyuluhan dan pelatihan.</p> <p>29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.</p> <p>30. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).</p> <p>31. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.</p>
<p><b>BAB II JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN</b></p>	<p><b>BAB II JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN</b></p>
<p>Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</li> <li>b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;</li> <li>c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</li> <li>d. Retribusi Tempat Rekreasi; dan</li> <li>e. Retribusi Rumah Potong Hewan.</li> </ol>	<p>Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;</li> <li>b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;</li> <li>c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;</li> <li>d. Retribusi Tempat Rekreasi ;</li> <li>e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;</li> <li>f. Retribusi Terminal ;dan</li> <li>g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.</li> </ol>
<p>Pasal 3</p> <p>Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah.</p>	<p>Tetap</p>
<p><b>BAB III NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</b></p>	<p>Tetap</p>

<b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama</b>	Tetap
Pasal 4 (1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi. (2) Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi. (3) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi. (4) Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi. (5) Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi.	Pasal 4 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi. (2) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi. (3) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi. (4) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi. (5) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi. (6) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi. (7) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi.
<b>Bagian Kedua</b> <b>Objek Retribusi</b>	Tetap
Paragraf 1 Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 5 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, berupa : a. pemakaian tanah; b. pemakaian gedung dan bangunan; c. pemakaian laboratorium; d. pemakaian workshop; e. pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan; f. pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.	Tetap

<p>Paragraf 2 Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pasal 6</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemakaian tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa untuk tamu negara dan/atau Daerah.</p> <p>(3) Penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Paragraf 3 Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 7</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura;</li> <li>b. bibit dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan;</li> <li>c. benih atau bibit ikan dan induk ikan hasil usaha produksi usaha perikanan; dan</li> <li>d. benih atau bibit tanaman hasil produksi usaha perkebunan</li> </ul> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan/penyediaan benih atau bibit hasil produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Paragraf 4 Tempat Rekreasi Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi yang meliputi rekreasi budaya, rekreasi sejarah, rekreasi alam dan rekreasi agrowisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Tetap</p>

<p>adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.</p>	
<p>Paragraf 5 Rumah Potong Hewan Pasal 9</p> <p>(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan ante mortem dan pemotongan hewan;</li> <li>b. pemakaian fasilitas kandang;</li> <li>c. pemeriksaan post mortem;</li> <li>d. pemeriksaan labor/uji kualitas daging; dan</li> <li>e. klinik dan laboratorium kesehatan hewan.</li> </ul> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah poong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>Paragraf 6 Terminal Pasal 9A</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak sawsta.</p>

	<p>Paragraf 7 Pelayanan Kepelabuhan</p> <p>Pasal 9B</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>
<p><b>Bagian Ketiga</b></p> <p><b>Subjek Retribusi</b></p>	Tetap
<p>Pasal 10</p> <p>Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.</p>	Tetap
<p>Pasal 11</p> <p>Wajib Retribusi Jasa usaha meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.</p>	Tetap
<p>BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p>	Tetap
<p>Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian.</p> <p>b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).</p> <p>c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/ dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian.</p> <p>b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).</p> <p>c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung</p>

<p>berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.</p> <p>d. Retribusi Tempat Rekreasi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi.</p> <p>e. Retribusi Rumah Potong Hewan diukur dan dihitung berdasarkan jasa/jenis hewan, frekuensi pemakaian/pemanfaatan dan jumlah hewan yang dipotong serta jenis pemeriksaan kesehatan hewan.</p>	<p>berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.</p> <p>d. Retribusi Tempat Rekreasi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi.</p> <p>e. Retribusi Rumah Potong Hewan diukur dan dihitung berdasarkan jasa/jenis hewan, frekuensi pemakaian/pemanfaatan dan jumlah hewan yang dipotong serta jenis pemeriksaan kesehatan hewan.</p> <p>f. Retribusi Terminal diukur dan dihitung berdasarkan jenis jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.</p> <p>g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan kepelabuhan dan fasilitas lainnya dilingkungan kepelabuhan.</p>
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.</p>	<p>Tetap</p>
<p><b>BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</b></p>	<p>Tetap</p>
<p><b>Bagian Kesatu</b></p> <p><b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b></p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu dan frekwensi pemakaian.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Tetap</p>

<p>(1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>b. untuk pemakaian gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>c. untuk pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>d. untuk pemakaian workshop sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>e. untuk pemakaian kendaraan dan alat-alat berat serta peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>f. untuk pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> </ol>	
<p><b>Bagian Kedua</b> <b>Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa</b></p>	Tetap
<p>Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/ dimanfaatkan).</li> <li>2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> </ol>	Tetap
<p><b>Bagian Ketiga</b> <b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b></p>	Tetap
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p>	Tetap

<p>diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>b. bibit dan/induk ikan hasil produksi usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>c. benih atau bibit ikan dan/atau induk ikan hasil produksi usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</li> <li>d. benih dan atau bibit hasil produksi Usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .</li> </ol>	
<p><b>Bagian Keempat</b> <b>Retribusi Tempat Rekreasi</b></p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p><b>Bagian Kelima</b> <b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b></p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jasa/jenis dan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak</p>	<p>Tetap</p>

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
	<p><b>Bagian Keenam</b> <b>Retribusi Terminal</b></p> <p>Pasal 18 A</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis dan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
	<p><b>Bagian Ketujuh</b> <b>Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</b></p> <p>Pasal 18 B</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan berdasarkan jenis dan fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<b>BAB VI PENINJAUAN DAN PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI</b>	Tetap
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tariff Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap
<b>BAB VII PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN PEMBAYARAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG</b>	Tetap

<p>Pasal 20</p> <p>Wajib Retribusi yang menggunakan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 wajib melakukan pendaftaran dengan menggunakan SPdORD.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Wajib Retribusi yang memakai/menggunakan/menikmati/ memanfaatkan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 , Pasal 9A dan Pasal 9B wajib melakukan pendaftaran dengan menggunakan SPdORD.</p>
<p>Pasal 21</p> <p>Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD.</p>	Tetap
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terhitung sejak diterbitkan SKRD.</p>	Tetap
<p>Pasal 23</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penetapan dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap
<p>BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI</p>	Tetap
<p>Pasal 24</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.</p>	Tetap
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal pemakaian/penggunaan pemanfaatan objek Retribusi Jasa Usaha terkait dengan perjanjian, maka penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam naskah perjanjian.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian penggunaan/pemanfaatan objek Retribusi Jasa Usaha dengan naskah perjanjian diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap
<p>BAB IX MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN</p>	Tetap
<p>Pasal 26</p> <p>Masa Retribusi adalah per kali pakai atau per transaksi dan/atauditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

<p>Pasal 27</p> <p>(1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi ditagih dengan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi terutang diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap
<p>BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p>	Tetap
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p>BAB XI KEBERATAN</p>	Tetap
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	Tetap
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal</p>	Tetap

<p>surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	Tetap
<p><b>BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</b></p>	Tetap
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan</p>	

<p>pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p><b>BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN</b></p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat tertanggung jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran ; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari</p>	<p>Tetap</p>

Wajib Retribusi.	
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.</p> <p>(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
BAB XIV PEMERIKSAAN	Tetap
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap
BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN	Tetap
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Kepada SKPD pemungut Retribusi diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima insentif dan tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

BAB XVI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI	Tetap
<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dinas pemungut Retribusi wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Retribusi.</p> <p>(2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program/kegiatan kerjamasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola.</p>	Tetap
BAB XVII PENYIDIKAN	Tetap
<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</li> <li>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .</li> </ol>	Tetap

<p>f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa .</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyelidikan; dan/ atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p><b>BAB XVIII KETENTUAN PIDANA</b></p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Tetap</p>
<p><b>BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</b></p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 40</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Tetap</p>

<p>Pasal 41  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 42  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Ditetapkan di Padang  Pada tanggal  GUBERNUR SUMATERA BARAT,  ttd  IRWAN PRAYITNO</p>	<p>Ditetapkan di Padang  Pada tanggal 28 Februari 2018  GUBERNUR SUMATERA BARAT,  ttd  IRWAN PRAYITNO</p>
<p>Diundangkan di Padang  Pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,  ttd  ALI ASMAR  LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1</p>	<p>Diundangkan di Padang  Pada tanggal 2 April 2018  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,  ttd  ALI ASMAR  LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3</p>